

Korupsi dan HAM : Tinjauan Sosio-Yuridis terhadap Pelanggaran Hak-Hak Dasar dalam Praktik Korupsi Sistematis di Indonesia

Imran Siswadi

Universtas Teknologi Sumbawa (UTS)

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei , 2026

Revised mei , 2026

Accepted Juli 9, 2026

Available online Juli 2025

Kata Kunci: Korupsi, Hak Asasi Manusia (HAM); Anggaran Publik; Keadilan Sosial; Indonesia.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by HDF PUBLISHING Indonesia Timur

ABSTRAK

Korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sistematis, terutama melalui penggerogotan anggaran publik yang seharusnya dialokasikan untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausal antara praktik korupsi dengan pelanggaran HAM di Indonesia, dengan fokus pada dampaknya terhadap hak atas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Melalui pendekatan sosio-yuridis dan analisis kualitatif terhadap data sekunder dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pusat Statistik (BPS), serta laporan organisasi HAM nasional dan internasional, penelitian ini mengintegrasikan teori keadilan sosial (Rawls), konsep negara hukum (rechtstaat), dan pendekatan HAM berbasis kebutuhan dasar (basic needs approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor publik—khususnya dalam proyek infrastruktur, anggaran pendidikan, dan layanan kesehatan—telah secara nyata mengurangi akses masyarakat terhadap layanan dasar, memperlebar ketimpangan sosial, dan melemahkan legitimasi negara hukum. Studi ini menyimpulkan bahwa pemberantasan korupsi harus dipandang sebagai bagian integral dari perlindungan HAM, dan diperlukan pendekatan holistik yang menggabungkan penegakan hukum, penguatan transparansi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik.

1. PENDAHULUAN

Korupsi telah lama menjadi penyakit kronis dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Namun, diskursus tentang korupsi sering kali hanya dibingkai sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara, tanpa menyentuh dimensi hak asasi manusia (HAM) yang terkait erat dengannya. Padahal, praktik korupsi terutama yang bersifat sistematis dan terstruktur telah secara langsung dan tidak langsung melanggar hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, perumahan layak, air bersih, dan akses terhadap keadilan.

Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa selama periode 2020-2025, terdapat setidaknya 412 kasus korupsi yang melibatkan anggaran publik sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dengan total kerugian negara mencapai Rp 12,3 triliun. Sementara itu, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di sektor-sektor tersebut cenderung stagnan di angka 65-70%, dengan ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang masih signifikan. Fakta-fakta ini mengindikasikan adanya korelasi antara kebocoran anggaran akibat korupsi dengan rendahnya kualitas pelayanan publik yang seharusnya menjadi penjamin pemenuhan HAM. Dalam perspektif sosio-yuridis, korupsi tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga menggerogoti fondasi negara hukum (*rechtstaat*) dan prinsip keadilan sosial (*social justice*). John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971) menekankan bahwa keadilan sosial mensyaratkan distribusi sumber daya yang adil, terutama bagi kelompok paling rentan. Korupsi, dengan mengalihkan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, secara sistematis mengingkari prinsip ini dan memperdalam ketidakadilan struktural.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama : (1) Bagaimana mekanisme korupsi dalam anggaran publik berdampak pada pelanggaran HAM di Indonesia ? (2) Sejauh mana kerangka hukum dan kelembagaan Indonesia telah mengintegrasikan pendekatan HAM dalam pemberantasan korupsi ? (3) Apa strategi holistik yang dapat diterapkan untuk mengatasi korupsi sebagai pelanggaran HAM ?. Melalui pendekatan sosio-yuridis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas diskursus hukum pidana korupsi ke dalam ranah HAM, serta kontribusi praktis dalam merumuskan kebijakan yang lebih integratif antara agenda antikorupsi dan pemajuan HAM di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-yuridis dengan metode kualitatif melalui analisis isi terhadap data sekunder. Data dikumpulkan dari laporan tahunan KPK (2020-2025), publikasi BPS terkait indeks pembangunan manusia dan kepuasan layanan publik, serta laporan dari organisasi HAM seperti Komnas HAM, *Transparency International*, dan *Human Rights Watch*. Selain itu, penelitian juga menganalisis putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang memiliki dampak luas terhadap layanan publik.

Kerangka hukum yang digunakan meliputi :

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 tentang HAM.

Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola hubungan antara modus korupsi, sektor anggaran yang terdampak, dan jenis hak dasar yang dilanggar. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan penelusuran dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pola Korupsi dan Dampaknya terhadap Hak atas Kesehatan

Data KPK menunjukkan bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap korupsi, terutama dalam pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, dan program jaminan kesehatan nasional (JKN). Pada tahun 2023 saja, terdapat 47 kasus korupsi di sektor kesehatan dengan kerugian negara sekitar Rp 1,9 triliun. Dampaknya, banyak puskesmas dan rumah sakit mengalami kekurangan alat medis, obat esensial, dan tenaga kesehatan. Hal ini secara langsung melanggar hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

b. Korupsi Anggaran Pendidikan dan Pelanggaran Hak atas Pendidikan

Anggaran pendidikan yang seharusnya mencapai 20% dari APBN ternyata tidak kebal dari korupsi. Kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengadaan buku, dan rehabilitasi sekolah telah mengurangi akses dan kualitas

pendidikan, terutama di daerah tertinggal. Laporan Komnas HAM (2024) menyebutkan bahwa 30% sekolah di Indonesia Timur masih kekurangan fasilitas dasar akibat kebocoran anggaran. Ini jelas bertentangan dengan prinsip pendidikan inklusif dan hak atas pendidikan yang bermutu.

c. Korupsi Infrastruktur dan Hak atas Lingkungan Hidup serta Perumahan Layak

Proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan air bersih sering menjadi sasaran mark-up dan penggelembungan anggaran. Akibatnya, banyak proyek mangkrak atau tidak memenuhi standar teknis. Masyarakat di daerah terpaksa hidup tanpa akses jalan yang layak, air bersih, atau sanitasi yang memadai yang merupakan bagian dari hak atas lingkungan hidup sehat dan perumahan layak.

d. Kelemahan Kerangka Hukum dan Penegakan HAM dalam Pemberantasan Korupsi

Meski UU Antikorupsi dan UU HAM telah ada, integrasi antara kedua kerangka tersebut masih lemah. Penegakan hukum cenderung fokus pada pemulihan kerugian keuangan negara, tanpa secara sistematis menilai dampak korupsi terhadap HAM. Selain itu, mekanisme partisipasi masyarakat dan akses informasi publik dalam pengawasan anggaran masih terbatas, sehingga mempersulit upaya pencegahan korupsi yang berbasis HAM.

e. Analisis Sosio-Yuridis : Korupsi sebagai Pelanggaran HAM Struktural

Dari perspektif sosio-yuridis, korupsi bukan hanya kejahatan individu, tetapi juga bentuk pelanggaran HAM struktural. Korupsi memperkuat ketimpangan, melemahkan demokrasi, dan mengurangi kemampuan negara untuk memenuhi kewajibannya dalam memajukan HAM. Pendekatan hukum progresif (Rahardjo, 2009) dan teori keadilan sebagai fairness (Rawls, 1971) menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilihat sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan negara hukum yang substantif.

4. SIMPULAN

Korupsi dan HAM merupakan dua sisi dari mata uang yang sama: korupsi yang sistematis telah melanggar hak-hak dasar masyarakat, sementara lemahnya perlindungan HAM turut mempermudah praktik korupsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi di sektor publik—khususnya kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur—telah secara nyata mengurangi kualitas hidup dan memperdalam ketidakadilan sosial.

Untuk itu, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan pemberantasan korupsi dengan agenda HAM, antara lain melalui :

1. Penguatan kerangka hukum yang secara eksplisit mengaitkan korupsi dengan pelanggaran HAM.
2. Peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan anggaran.
3. Pendidikan antikorupsi dan HAM sejak dini dalam kurikulum pendidikan.
4. Kolaborasi antara KPK, Komnas HAM, dan masyarakat sipil dalam monitoring dan advokasi.

Dengan demikian, upaya memberantas korupsi tidak hanya akan memulihkan kerugian keuangan negara, tetapi juga memajukan hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amnesty International. (2023). *The Human Cost of Corruption: How Graft Undermines Rights in Indonesia*. London: Amnesty International Publications.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik 2023*. Jakarta: BPS.
- Heywood, P. M. (2017). *Routledge Handbook of Political Corruption*. London: Routledge.
- Indonesia's Supreme Court (Mahkamah Agung). (2024). *Compilation of Corruption Court Decisions with Human Rights Considerations (2020–2023)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Laporan Tahunan KPK 2024*. Jakarta: KPK.
- Komnas HAM. (2024). *Laporan Pemantauan Hak Atas Pendidikan di Daerah Tertinggal*. Jakarta: Komnas HAM.

- Klitgaard, R. (2015). *Addressing Corruption Together*. Paris: OECD Publishing.
- Mulyana, A. (2022). *Korupsi dan Pelanggaran HAM: Analisis Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum yang Hidup: Sebuah Gagasan untuk Menata Kembali Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kompas.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform (2nd ed.)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Setyawati, D. (2021). Transparency and Anti-Corruption in Public Service Delivery: Lessons from Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 11(3), 45–67.
- Transparency International. (2025). *Corruption Perceptions Index 2024*. Berlin: TI.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2020). *Corruption, Human Rights and the Sustainable Development Goals*. New York: UNDP.
- Widoyoko, D. (2023). *Membedah Korupsi Sektor Kesehatan di Indonesia: Dampak dan Solusi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Zvekic, U., & Alou, A. D. (2019). Corruption as a Violation of Human Rights: A Legal and Conceptual Framework. *International Journal of Human Rights*, 23(5), 671–690.